



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kriteria penerima bantuan, persyaratan penerima bantuan, dan penyaluran dana bantuan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Nomor 669 Tahun 2013);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

	
---	---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.


Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah, (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima bantuan adalah :
 - a. warga Kota Solok yang sudah berkeluarga, dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum Provinsi / Kota atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
 - c. memiliki atau menguasai tanah, dibuktikan dengan sertifikat, atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) dari pemilik sertifikat atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) yang disaksikan oleh ahli waris dan diketahui oleh kepala kaum;
 - d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu - satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - f. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :
 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan;
 2. memiliki aset lain yang dijadikan dana tambahan bantuan RTLH;
 - g. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH;
 - h. bersedia menandatangani surat pernyataan yang disyaratkan sebagai penerima bantuan RTLH ; atau
 - i. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi RTLH.
- (2) Penerima Bantuan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan bantuan RTLH dilakukan dengan cara swakelola.



2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi penerima bantuan RTLH terdiri dari :
- a. surat permohonan dari calon penerima bantuan kepada Walikota;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan :
 1. surat Pernyataan I yaitu tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi atau ada surat penguasaan penggunaan tanah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bermaterai Rp. 10.000,-;
 2. surat Pernyataan II, yaitu sebagai berikut :
 - a) memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah;
 - b) akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan RTLH;
 - c) tidak akan memberikan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 - d) tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH dengan uang; dan
 - e) bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam pelaksanaan bantuan RTLH, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,-.
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) dari pemilik sertifikat atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) yang disaksikan oleh ahli waris dan diketahui oleh kepala kaum;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk di lokasi penerima bantuan; dan
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH untuk pengadaan barang atau material bahan bangunan dilakukan langsung kepada rekening toko bahan bangunan dari rekening kas Daerah secara bertahap setelah bahan bangunan sudah diterima oleh penerima bantuan.
- (2) Penyaluran dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH untuk upah diserahkan secara bertahap sesuai dengan bobot fisik pelaksanaan.

8. 4

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal 30 Mei 2022

 WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR!

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR : 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN

.....20

Kepada Yth :

Walikota

c.q(diisi dinas pelaksana RTLH)

Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni Tahun 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur : Tahun.....

Pekerjaan :

Alamat : Jl.....

RT...../RW.....

Kelurahan.....

Kecamatan.....

dengan ini mengajukan permohonan bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni, karena saya memerlukan biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah yang berada diatas tanah milik saya.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

- a. surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) dari pemilik sertifikat atau surat keterangan menguasai tanah (hibah) yang disaksikan oleh ahli waris dan diketahui oleh kepala kaum.
- c. fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku
- d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah

Pemohon,

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN I

....., 20.....

SURAT PERNYATAAN I

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Kelurahan
Kecamatan

dengan ini menyatakan bahwa tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi dan tidak dalam sengketa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.

Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Yang menyatakan

materai

(.....)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN II

....., 20.....

SURAT PERNYATAAN II

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Kelurahan
Kecamatan

dengan ini menyatakan :

- 1. memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni atau belum memiliki rumah;
- 2. akan menghuni rumah yang mendapat bantuan RTLH;
- 3. tidak akan memberikan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- 4. tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH dengan uang;
- 5. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan dalam pelaksanaan bantuan RTLH;


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.

Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Diketahui oleh Lurah
.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)

ZS WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

